



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN EVALUASI
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN BERSAMA PPK PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOGOR TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bersama PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025, perlu mengundang narasumber dan moderator pada kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bersama PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelengga Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM Nomor: 9/PY.02.2-ND/Sek-Kab/4/2025, tanggal 26 Januari 2025 perihal Permohonan Penerbitan SK Narasumber dan Moderator Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bersama PPK.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN BERSAMA PPK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan narasumber dan moderator kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bersama PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : 26 TAHUN 2025
 TANGGAL : 26 JANUARI 2025
 TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN
 MODERATOR KEGIATAN EVALUASI
 PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN
 BERSAMA PPK PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI BOGOR TAHUN 2025 DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN
 2025

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN BERSAMA PPK

No	Nama	Pangkat/Gol, Ruang	Jabatan	Honorarium (Rp)
1.	Abdullah Muhammad Ihsan, S.H	Ajun Jaksa/IIIb	Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis dapa Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Cibinong	900.000 x 2 jam
2.	Heri Rismendar,S.STP,M.AP	Pembina TK.I/IVb	PLT Bakesbangpol Kabupaten Bogor	900.000 x 2 jam
3.	Ridwan Arifin, ST., SH	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor	900.000 x 2 jam
4.	Soni Suwandi	Penata TK.I/IIId	Ketua Tim Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Bogor	900.000 x 2 jam
5.	Muhidin Susanto, S.Kom.,M.Si	Penata TK. I/IIId	Katim Pengembangan Aplikasi Diskominfo Kabupaten Bogor	900.000 x 2 jam

6.	Faizal Taufiq, S.H., M.E.I	Inspektur Polisi Satu	KBO Satuan Intelkam	900.000 x 2 jam
----	-------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------

**DAFTAR NAMA MODERATOR KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN TAHAPAN
PEMILIHAN BERSAMA PPK**

No	Nama	Jabatan	Honorarium (Rp)
1.	Widya Selvi Kusuma Ningrum	-	700.000

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 26 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH